

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 168/SET.BAWASLU-PROV.JA/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 041/SET.BAWASLU-PROV.JA/HK.01.01/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Batanghari;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, perlu didukung oleh tenaga yang memenuhi kriteria, mempunyai kemampuan, kualitas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan; dan
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme

Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686243/2020, tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Nomor 099/K.BAWASLU PROV.JA-01/KP.10.00/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 hal Pengusulan Koordinator Sekretariat; dan
 3. Surat Ketua Bawaslu Bawaslu Kabupaten Batanghari Nomor 107/K.BAWASLU PROV.JA-01/KP.10.00/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Rekomendasi Koordinator Sekretariat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan **sdr. Rhio Ramadhan, ST** dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batanghari dan Mengangkat **sdr. Muhammad Thuwilda Hendra Santa, SE** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 8. Membuat dan menandatangani SPP;
 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA Bawaslu Provinsi Jambi;
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Bawaslu Provinsi Jambi dengan Berita Acara Penyerahan;
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batanghari menjalankan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya sesuai ketentuan yang relevan;

KEEMPAT :

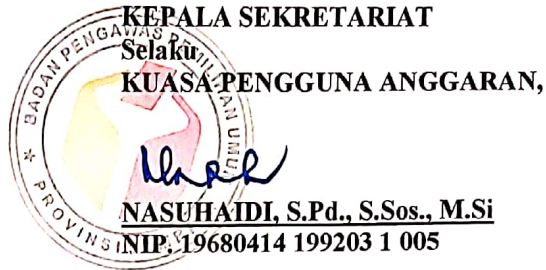
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2020 tanggal 12 November 2019; dan

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan keputusan ini merubah keputusan sebelumnya serta keputusan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 18 Agustus 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari;
4. Bupati Batanghari;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Nomor : 168/SET.BAWASLU PROV.JA/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 18 AGUSTUS 2020

PENUNJUKKAN PELABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANGHARI
TAHUN 2020

NO	Semula	Menjadi	Kedudukan	Ket
1	Rhio Ramadhan, ST NIP. 19800726 201001 1 005	Muhammad Thuwilda Hendra Santa, SE NIP. 19821218 201001 1 006	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 Agustus 2020

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Nasuhaiddi
NASUHAIDI, S.Pd., S.Sos., M.Si
NIP. 19680414 199203 1 005